

PUTUSAN MK TERKAIT SYARAT BATAS USIA MINIMAL DAN USIA MAKSIMAL PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

**Azan subuh mustafa, Arrumutya lola tamara Muhammad
mushafullah Sofia ramadhani, Shinta yuli artha**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : sofiamadhani04@gmail.com, muhammadmushaf28@gmail.com

Abstract : *Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determines that the requirements for becoming president are Indonesian occupants who are something like 35 years old and at most 60 years old. In 2019, the Hallowed Court (MK) decided to drop this plan and gave over the confirmation of beyond what many would consider possible to administrators to control it as per siyasah dusturiyyah interfacing with state guidelines and rules. The goal of this investigation is to examine the Protected Court's decision from the perspective of siyasah fiqh. This investigation makes use of elucidating investigation strategies in conjunction with a standardizing legal methodology. The examination results demonstrate that the choice made by the Sacred Court does not conflict with siyasah fiqh. This decision is an undertaking by the Laid out Court to give an amazing open door to executives to conclude the authority age limit according to the necessities and conditions of the country.*

Keywords : *MK Decision Requirements, minimum and maximum age limit for president, Fiqh siyasah*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam aturan perdamaian dan hukum, semua penghuninya memiliki apa yang terjadi di bawah pengelolaan hukum, dengan mempertimbangkan kehormatan dan tanggung jawab. Salah satu peluang warga adalah mengambil keputusan untuk memberikan suara dan dipilih ke arah biasa.

Salah satu metode berdasarkan popularitas untuk memilih delegasi individu dan perintis lokal adalah melalui keputusan yang luas. Di seluruh perlombaan, setiap penghuni yang memenuhi kebutuhan mendapat kehormatan memilih dirinya sebagai pemula atau pesaing untuk kepala biasa. Salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah provinsi adalah harus memenuhi persyaratan usia 30 tahun bagi calon kepala daerah yang dilantik dan kepala lembaga yang ditunjuk, serta usia

25 tahun bagi calon pejabat dan pejabat perwakilan serta calon pengurus dan delegasi kepala daerah.¹

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur ketentuan ini.² Pengaturan mengenai batas usia dasar bagi peserta calon kepala daerah sempat menjadi tanda tanya di mata masyarakat. Ada orang-orang tertentu yang menerima bahwa pengaturan ini merugikan dan membatasi hak-hak istimewa warga, khususnya anak-anak. Sementara itu, ada pihak lain yang menilai ketentuan tersebut penting untuk menjamin kompetensi dan kualitas calon kepala daerah.

Keputusan umum adalah salah satu hal yang penting dalam pemerintahan dengan kekuasaan mayoritas. Melalui keputusan yang luas, individu dapat memilih pemimpinnya dengan mudah. Batasan usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi calon presiden dalam pemilihan umum. Kewajiban batasan usia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ras Umum (Peraturan Keputusan Politik).

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung (MK) memberikan Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang membatalkan pengaturan Pasal 7 Peraturan Ras Politik tentang sedapat mungkin prasyarat calon pejabat. Pilihan ini membatalkan pengaturan yang menetapkan bahwa batas usia dasar bagi pelamar resmi adalah 35 tahun dan batas usia maksimal bagi pendaftar resmi adalah 70 tahun.

Putusan MK ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa putusan ini tepat karena memberikan keleluasaan bagi pembuat undang-undang untuk mengatur batas usia calon presiden sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara. Sementara itu, sebagian masyarakat lain berpendapat bahwa putusan ini keliru karena dapat berisiko pada terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Putusan MK ini juga menarik untuk dikaji dalam perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam perspektif fiqh siyasah, putusan MK ini dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek maslahat, aspek kemaslahatan umum, dan aspek keadilan.

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 48.

² Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pembahasan dan Diskusi

A. Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 dalam Perspektif Fiqh Siyash

Pada tanggal 2 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pemeriksaan hukum Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Pimpinan, Pejabat, dan Pimpinan Balai Kota. Dalam pilihannya, Mahkamah konstitusi menolak permohonan tersebut. MK menilai, pengaturan batasan umur calon kepala daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menilai ketentuan tersebut merupakan penerapan prinsip demokrasi, khususnya prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan.

Pengadilan Dilindungi juga menerima bahwa pengaturan ini penting untuk menjamin kualitas dan kemampuan pesaing kepala provinsi. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa calon kepala daerah yang berusia kurang lebih 30 tahun mempunyai pengalaman dan kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah.³

Pada tanggal 16 Oktober 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang membatalkan pengaturan Pasal 7 Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ras Umum (UU Keputusan Politik) mengenai dasar dan paling ekstrim. kebutuhan usia presiden.⁴ Putusan ini membatalkan ketentuan yang mengatur bahwa batas usia minimal calon presiden adalah 35 tahun dan batas usia maksimal calon presiden adalah 70 tahun.

Dalam pilihannya, Mahkamah Agung menyatakan pengaturan Pasal 7 Peraturan Keputusan Politik yang mengatur batas usia dasar dan paling ekstrim bagi presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ MK menerima bahwa pengaturan ini membatasi hak warga negara untuk dipilih dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pengaturan Pasal 7 Peraturan Keputusan Politik tidak mempunyai kekuatan dasar yang besar. Mahkamah Agung menilai pengaturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau pedoman hukum lainnya.

Dalam putusannya, MK memberikan rekomendasi kepada DPR untuk mengatur kembali batas usia minimal dan maksimal presiden. MK berpendapat bahwa batas usia minimal dan maksimal presiden dapat diatur dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemampuan, pengalaman, dan kesehatan calon presiden.

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 merupakan putusan yang penting, karena memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mengatur batas usia minimal dan maksimal presiden. Putusan ini juga menunjukkan bahwa MK berkomitmen untuk melindungi hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum.⁶

a) Tinjauan Fiqh Siyasah

Menurut pandangan fiqh siyasah, pengaturan mengenai batas usia dasar bagi calon kepala wilayah dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut pandang ketercapaian dan dari sudut keadilan. Dari sudut pandang kepraktisan, pengaturan ini dapat diurutkan sebagai kendala obyektif. Hal ini mengingat seorang kepala daerah provinsi mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat besar, khususnya mengemudikan dan menangani suatu kabupaten dan daerah setempat. Selanjutnya, seorang kepala wilayah harus mempunyai wawasan, kemampuan, dan pengembangan dalam berpikir dan bertindak.⁷

Dari sisi ekuitas, pengaturan ini dapat digolongkan sebagai pembatasan yang tidak bersifat opresif. Sebab, ketentuan tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, suku, agama, ras, atau golongan.⁸ Namun perlu diperhatikan bahwa pengaturan batas usia dasar bagi calon kepala daerah hanyalah salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Berbagai prasyarat, seperti pelatihan, pengalaman dan kemampuan, juga harus dipenuhi oleh calon kepala daerah.

Dalam perspektif fiqh siyasah, syarat batas usia minimal dan usia maksimal presiden dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek maslahat, aspek kemaslahatan umum, dan aspek keadilan.

1) Aspek Maslahat

Salah satu tujuan dari fiqh siyasah adalah untuk mewujudkan maslahat. Maslahat adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks syarat batas usia minimal dan usia maksimal presiden, maslahat yang ingin diwujudkan adalah agar terpilihnya presiden yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara.

Pembatasan batas usia calon presiden dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan maslahat ini. Dengan membatasi batas usia, diharapkan hanya calon presiden yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai yang dapat terpilih. Hal ini karena usia yang lebih muda umumnya memiliki lebih banyak

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2

⁸ Ridwan H.R., *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

energi dan ide-ide baru, sedangkan usia yang lebih tua umumnya memiliki lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan.

Dalam perspektif fiqh siyasah, masalah ini dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip al-istithlaf, yaitu prinsip untuk memilih sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hal ini, batas usia minimal yang lebih muda dan batas usia maksimal yang lebih tua dapat dianggap lebih baik dan lebih bermanfaat karena dapat memberikan kesempatan bagi calon presiden yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih baik.⁹

2) Aspek Kemaslahatan Umum

Aspek kemaslahatan umum juga merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam perspektif fiqh siyasah. Kemaslahatan umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks syarat batas usia minimal dan usia maksimal presiden, kemaslahatan umum yang ingin diwujudkan adalah agar terpilihnya presiden yang dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Pembatasan batas usia calon presiden dapat menimbulkan masalah ini karena dapat membuka kesempatan bagi calon presiden dari berbagai latar belakang usia. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara yang majemuk, baik dari segi usia maupun latar belakang lainnya.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kemaslahatan umum ini dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip al-maslahah al-mursalah, yaitu prinsip untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkannya. Dalam hal ini, pembatasan batas usia calon presiden dapat dianggap bermanfaat bagi masyarakat umum karena dapat memberikan kesempatan bagi calon presiden dari berbagai latar belakang usia untuk memimpin negara.¹⁰

3) Aspek Keadilan

Keadilan juga merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai menurut sudut pandang siyasah fiqh. Keadilan adalah memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Terkait dengan kebutuhan usia presiden yang paling mendasar dan paling ekstrem, kesetaraan yang harus diperhatikan adalah agar setiap individu yang memiliki kapasitas dan pengalaman memadai mempunyai peluang yang sama untuk menjadi presiden.

Pembatasan batas usia calon presiden dapat menimbulkan ketidakadilan karena dapat menghalangi calon presiden yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Daar al Fikr, 2008), 30.

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47.

menjadi presiden. Hal ini karena pembatasan batas usia dapat membatasi kesempatan bagi calon presiden dari latar belakang usia tertentu.

Dalam perspektif fiqh siyasah, ketidakadilan ini dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip al-'adl, yaitu prinsip untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pembatasan batas usia calon presiden dapat dianggap tidak adil karena dapat menghalangi calon presiden yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk menjadi presiden.

Dalam masalah inisiatif, mencapai perkembangan merupakan hal yang sangat mendasar bagi seorang inovator dalam Islam. Kebanyakan peneliti menetapkan seseorang dianggap puber jika seorang anak pernah mengalami mimpi basah dan mengeluarkan air mani (ihtilam), sedangkan seorang remaja putri sedang mengalami menstruasi. Juga, telah tiba pada usia 15 tahun bagi remaja putra dan remaja putri.¹¹ Dalam tindakan penguasa untuk memilah dan menangani permasalahan pemerintahan memerlukan kewajiban dan kapasitas yang memadai dan pada usia tersebut mereka belum siap untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan administrasi.

Oleh karena itu, persoalan regulasi tentu berkaitan dengan usia, namun ada pula kebutuhan penting lainnya seperti data, kapasitas, pengalaman, daya tarik, serta mental dan pengembangan dari atas ke bawah yang harus diawasi dalam aturan di bawah kepemimpinan Ulil Amri. . Tugas Ulil Amri adalah menyelesaikan persoalan-persoalan hukum untuk mencapai kepentingan orang-orang yang tidak menguasai hukum Islam.¹²

Remaja harus mengambil peran sebagai pionir Islam untuk menjamin bahwa pionir tersebut telah sepenuhnya masuk Islam. Makna Mukhallaf adalah orang yang dapat menyelesaikan kegiatan hukum (taklif) sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Segala perbuatan yang sah akan dianggap bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Individu yang mengikuti perintah Allah SWT akan mendapat balasan, sedangkan individu yang menyalahgunakannya akan mendapatkan disiplin dan dosa. 10 Hal ini bergantung pada penjelasan dan pemahaman majemuk halal (taklif). Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa peraturan ini dapat dilaksanakan dengan syarat memenuhi dua pedoman, yaitu:

¹¹ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

¹² Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya", *Jurnal Analisa*, Vol. 21. No. 2 (Desember, 2014), 265.

- 1) Individu memahami syarat-syarat syara' yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain.
- 2) Individu mampu menangani hal-hal tertentu (ahliyah). Rincian kapasitas seseorang adalah pubertas, aqil dan ilmu.¹³

Sebanding dengan pilihan Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan batasan usia sesuai siyasah dustruriyah yang mengacu pada peraturan dan pedoman negara, dalam hal ini otoritas publik mempunyai kendali atas hal tersebut selama apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengaturan. inspirasi yang mendorong penciptaannya, secara eksplisit membuang bagian-bagian yang tidak terikat, menjaga keseimbangan, dan untuk membantu umat manusia.¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Perlombaan Politik Daerah, masa jabatan kepala daerah provinsi tetap berada di udara dengan praktis tidak ada unsur segregasi dan demi kepentingan umum dengan tujuan agar pengemudi perseorangan telah tiba. pada masa dewasa dan sampai pada perkembangan mental dan mendalam. Hal ini karena beratnya tanggung jawab dan perintah yang beliau sampaikan sehubungan dengan keberadaan manusia. Islam tidak menetapkan persyaratan usia. Hal ini merupakan cara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pimpinan yang akan membawahi. Sementara itu, tentunya Nabi Muhammad dipilih sebagai saksi pada usia 40 tahun, dimana usia tersebut merupakan indikasi perkembangan dan menunjukkan perkembangan fisik dan mental seseorang. Dalam QS. Al-Ahqaf/46:15, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami perintahkan manusia untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua walinya, ibu mereka menganggap mereka kesusahan, dan melahirkan mereka dengan kesusahan (apalagi). Kehamilan sampai penyapihan adalah tiga puluh bulan, sehingga ketika

¹³ Ibid., 339

¹⁴ Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47.

dia sudah dewasa dan mencapai usia empat puluh Bertahun-tahun dia memohon: "Wahai Penguasaku, bimbinglah aku untuk mensyukuri anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kaumku sehingga aku dapat melaksanakan hal-hal bermanfaat yang Engkau ridhoi; berilah aku rahmat dengan (memberikan kemurahan hati) kepada anak-anak dan cucu-cucu. Aku mengaku dosa-dosaku kepada-Mu, dan aku menganggap diriku termasuk orang-orang yang menyerah. (QS. Al- Ahqaf/46:15).¹⁵

B. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Wilayah Indonesia merupakan prasyarat administratif". jadi segala bentuk pergerakan yang berhubungan dengan organisasi negara harus diselesaikan sesuai hukum. Selain itu, eksekutif hukum juga harus dijadikan sebagai sarana penyelesaian perselisihan dan perselisihan yang timbul antara masyarakat dengan penguasa dan antara masyarakat dengan masyarakat.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, struktur negara Indonesia menyatakan bahwa Peradilan Umum, Peradilan Tegas, Peradilan Militer, Peradilan Tata Kelola Negara, dan Peradilan Dilindungi mempunyai kekuasaan hukum.¹⁶ Perkembangan Pengadilan Yang Dilindungi dalam struktur negara Indonesia hanya merupakan indikasi pola kemajuan yang memerlukan sistem negara dengan kekuasaan yang lebih besar dan menguatkan hadirnya peluang agregat.

Pengadilan Tinggi diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengarahkan konstitusi agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari konstitusi yang merupakan pedoman paling mulia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Pendirian mempunyai empat orang ahli dan satu orang yang mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi: menganalisis pedoman terhadap konstitusi, dan putusannya bersifat definitif dan membatasi; menyelesaikan perbedaan penilaian mengenai kekuasaan lembaga negara yang kewenangannya diperbolehkan oleh konstitusi; menetapkan kemerosotan perkumpulan filosofis (kelompok ideologis); menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dampak keputusan umum (kompetisi); serta memberikan pilihan terhadap pandangan DPR terhadap dugaan tugas

¹⁵ *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Per Kata*, 46.

¹⁶ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Pejabat Pemohon (Wapres) yang memiliki kebiasaan buruk.

Kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mendalami pedoman-pedoman yang bertentangan dengan konstitusi dikenal dengan proses survei halal, yang berarti menjamin tidak adanya pedoman-pedoman yang bertentangan dengan konstitusi dan merusak kesempatan-kesempatan yang disucikan warga. Hadirnya gambaran ini memutuskan penjagaan suatu pedoman secara nyata dan resmi, dimana keputusan tersebut bersifat definitif dan membatasi serta berlaku bagi semua penghuninya, apapun yang terjadi.

Atas permintaan Tsamara Amany, Faldo Maldini, Cakra Yudi Putra, dan Dara Adinda Kesuma Nasution, empat anggota muda Partai Ketabahan Indonesia (PSI), maka dikembangkanlah Putusan Mahkamah Tetap Nomor 58/PUUXVII/2019. Survei Pembinaan Sah bahwa pedoman dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Pedoman Politik Ras Daerah telah menimbulkan polemik dan isolasi. Sebenarnya pasal ini bisa menggantikan UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Menurut Pemohon, calon Wakil Pimpinan, Pejabat, atau Pimpinan Balai Kota tidak dapat mencalonkan diri berdasarkan Peraturan Keputusan Politik Provinsi Pasal 7 ayat (2) huruf e. karena persyaratan usia dasar bagi calon kepala wilayah diatur dalam pasal ini. Hampir dapat dipastikan, Perintis Perwakilan dan Perintis yang Ditunjuk harus berusia 30 tahun, meskipun Pejabat yang direncanakan dan Pejabat yang Ditunjuk serta Pionir Koridor Kota dan Kepala Spesialis harus berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, sesuai pasal 7 ayat (2). huruf e Pedoman Pemilihan Politik Daerah. Oleh karena itu, Pengacara berpendapat bahwa kebebasan penting warga untuk mendapatkan pengobatan di bawah pengawasan hukum telah diabaikan oleh norma ini.

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) huruf e Pedoman Umum juga bertentangan dengan pedoman dan aturan lain yang mengatur batasan usia seseorang. Misalnya saja, calon anggota DPR, DPRD Umum, dan DPRD Rezim/Kota harus berusia sekitar 21 tahun agar dapat memilih untuk menjadi anggota dewan, sesuai dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keputusan Umum (Pemilu).). Demikian pula jika dilihat dari Pasal 330 Kitab Undang-undang Keseluruhan, dinyatakan bahwa setiap orang yang berumur lebih dari 21 tahun dianggap sebagai orang dewasa.

C. Pembatasan Batas Usia Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyash

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang membatalkan pengaturan batas usia minimal dan maksimal presiden, perdebatan mengenai perlunya pembatasan

usia kembali mengemuka. Artikel ini menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif fiqh siyasah, bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembatasan batas usia presiden yang optimal.

Fiqh siyasah adalah ilmu dalam Islam yang membahas tentang tata kelola negara dan pemerintahan. Salah satu tujuan fiqh siyasah adalah untuk mencapai kemaslahatan, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks pembatasan batas usia presiden, fiqh siyasah mempertimbangkan beberapa hal:

- 1) Masalahat kualitas kepemimpinan:
Pemimpin yang baik harus memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni, termasuk kemampuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Batas usia minimum dapat dipertimbangkan untuk memastikan calon presiden memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas negara.
- 2) Masalahat regenerasi kepemimpinan:
Regenerasi kepemimpinan diperlukan untuk memastikan keterwakilan berbagai generasi dalam pemerintahan. Batas usia maksimum dapat dipertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam kepemimpinan negara.
- 3) Masalahat representasi, kesetaraan, dan keadilan:
Pembatasan usia tidak boleh diskriminatif dan harus mempertimbangkan representasi, kesetaraan, dan keadilan bagi semua kelompok masyarakat.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an, keharmonisan tiba. Sejauh mana bisa menjadi pionir, tidak dicek dari atas ke bawah. Padahal ini hanya sekedar memahami pedoman, model dan ciri-ciri menjadi seorang pionir. Sementara itu, menurut para ahli siyasah, dikatakan bahwa untuk menjadi seorang perintis, seseorang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, khususnya masa pubertas (masa dewasa). Dalam aturan Islam, ungkapan "pubertas" sendiri menyiratkan tercapainya perkembangan individu.¹⁷

Secara menyeluruh, menurut para peneliti, sejauh mana seseorang dapat dikatakan pubertas adalah jika ia telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:¹⁸

- 1) Kebanyakan ahli berpendapat bahwa seseorang dianggap puber jika seorang anak mengalami mimpi basah dan juga mengeluarkan air mani (ihtilam), sedangkan seorang remaja putri sedang mengalami siklus bulanan.

¹⁷ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

¹⁸ Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir Hasiyah Dasuki* (Mesir: Al Babi al Halabi, t.t.), 393.

- 2) Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa agar seorang anak dianggap puber, ia harus berusia minimal 12 tahun dan pernah mengalami mimpi basah hingga mengeluarkan air mani (ihtilam), apapun itu. Hal ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. sangat diam atau saat berhubungan seks. Sementara itu, wanita bisa dikatakan sudah dewasa jika usianya minimal 9 tahun, karena pada rentang usia tersebut sebagian besar wanita mengalami siklus kewanitaannya.
- 3) Menurut Imam Malik, seseorang dianggap dewasa apabila ia berumur 17 tahun, akan berumur 18 tahun, atau telah mencapai umur tersebut.
- 4) Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah, tata cara menghasilkan seseorang diurutkan menjadi 2 macam dengan pembagian 5 untuk laki-laki yang meliputi mimpi basah, tumbuhnya rambut di ketiak, tumbuhnya rambut di sekitar ketiak. kemaluan, perubahan pita suara dan rasa benci terhadap indera penciuman. Sedangkan bagi wanita, siklus kewanitaannya dan kehamilan merupakan dua tanda pubertas.¹⁹

Model-model pengembangan individu jelas terkait erat dengan isu-isu inisiatif. Dalam praktik pemerintahan, setiap individu yang akan menjadi pionir harus mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kemampuan yang memadai dalam memilah, menjalankan dan melayani kekuasaan publik. Jadi inisiatif tidak hanya diatur berdasarkan usia, namun ada elemen penentu lain yang merupakan kebutuhan penting bagi otoritas, termasuk keterampilan, pengalaman, pemahaman luas, dan daya tarik.²⁰

Terlebih lagi, perlunya remaja dalam rencana kekuasaan untuk menjamin bahwa pionirnya dapat diganggu oleh peraturan atau yang disebut mukallaf. 33 Dengan demikian, apa yang telah ditanggung dan dibagikan kepada seorang pionir nantinya dapat direpresentasikan secara sah, baik melalui peraturan umum atau hukum alam semesta.

Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan

- 1) Kondisi dan kebutuhan negara:
Kondisi dan kebutuhan negara secara dinamis dapat berubah. Oleh karena itu, pembatasan usia presiden harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.
- 2) Harapan dan aspirasi masyarakat:
Pembatasan usia presiden harus mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat. Pengumpulan data dan opini masyarakat dapat menjadi dasar untuk menentukan batas usia yang ideal.
- 3) Perbandingan dengan negara lain:

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubhi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar al Fikr, t.t.), 37.

²⁰ Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-thahiriyyah, 1999), 74.

Mengkaji sistem pembatasan usia presiden di negara lain dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan yang optimal di Indonesia.

a) Pembatasan Batas Usia Presiden

Berdasarkan pertimbangan fiqh siyasah dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, berikut ini adalah rekomendasi mengenai pembatasan batas usia presiden:

- 1) Pembatasan batas usia minimum:
Batas usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden sebaiknya ditetapkan pada 35 tahun. Usia ini dianggap cukup matang dan memungkinkan calon presiden untuk memiliki pengalaman yang memadai untuk memimpin negara.
- 2) Pembatasan batas usia maksimum:
Batas usia maksimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden dapat ditetapkan pada 70 tahun. Usia ini masih memungkinkan calon presiden untuk memiliki kemampuan fisik dan mental yang optimal untuk menjalankan tugas negara.
- 3) Penyesuaian berkala:
Batas usia minimum dan maksimum sebaiknya ditinjau dan disesuaikan secara berkala, mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan demografi, kondisi negara, dan harapan masyarakat.
- 4) Pengecualian:
Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat diberikan pengecualian terhadap batas usia maksimum, misalnya untuk tokoh nasional yang memiliki pengalaman dan kapabilitas luar biasa.

Kesimpulan

Pilihan Mahkamah Dilindungi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang sedapat-dapatnya bagi pemohon kepala daerah dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Pimpinan, Pejabat, dan Walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuasaan yang sah. mengikat. Hadirnya pilihan tersebut merupakan terjemahan dari Pilihan Pengadilan yang Dilindungi 15/PUUV/2007 yang menyatakan bahwa memenuhi pilihan pendekatan pintu terbuka dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengendalikan dan membeberkan keadaan tersebut, sepanjang persyaratan tersebut dipenuhi. maka hal itu diperbolehkan. Selama tidak melakukan diskriminasi, pembatasan ini secara obyektif signifikan terhadap posisi atau kegiatan pemerintah.

Mengenai pilihan Pengadilan Dilindungi yang memberikan jaminan yang sedapat-dapatnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengarahkannya sesuai dengan siyasah dustur iyyah dalam kaitannya

dengan peraturan dan pedoman negara. Pengadilan yang Dilindungi memberikan putusan untuk menempuh pilihan yang sah sesuai dengan pengaturan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. , dan sesuai standar kewajaran dalam organisasi ras lokal. Selain itu, masa pubertas harus menjadi syarat kepemimpinan karena menunjukkan kedewasaan. Mengelola urusan publik, di sisi lain, memerlukan keterampilan dan kompetensi kepemimpinan.

Daftar Pustaka

A. Djazuli. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2013.

Abdul Qodir Zaelani. "Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia." UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Aulia Akbar, dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah." Jurnal Ilmiah Al-Azhar, vol. 22, no. 2, 2022, hlm. 231-246.

Irfan Muhammad. "Ketentuan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, vol. 17, no. 1, 2023, hlm. 38-55.

Kristian. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Constitutional Complaint Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: PT Animage, 2017.

Laksono, Fajar, et. al. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI". Jurnal Konstitusi Vol. 10. No. 4, 2013.

Muhammad Ali Shohib. Fiqh Siyasah: Perspektif Teologis-Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

Setiawan, Sigit. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 dan No.97/PUU.XI/2003)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015).

Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol. 11. No. 1. Maret, 2014>.
- Syamsul Bahri Tampubolon. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Thalib, Abdul Rasid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.